NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TENTANG

PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TAHUN 2029, SERTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2031

NOMOR : 02/PM.04/K.ARU/X/2026

NOMOR : 200.2/44/X/2026

Pada hari Selasa, Tanggal Dua Puluh, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026), bertempat di Ruangan Bupati Kepulauan Aru, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 **ALAN ROBERTO JACOBUS, ST** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, yang berkedudukan di Jl. Cendrawasih Dobo, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2 **TIMOTIUS KAIDEL** : Bupati Kepulauan Aru, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030 Tanggal 14 Februari 2025, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Pemda I Kelurahan Siwalima 97662, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kab Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**, dan masing-masing disebut **".PIHAK"**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Pemilihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031 merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
b. Bahwa **PARA PIHAK** yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

tentahg Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Sadan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan Partisipasi Organisasi Pemerintah Daerah sebagai relawan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031.

(2) Nota Kesepahaman merupakan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031.

a. Sosialisasi bersama tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap politik praktis;
b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031;
c. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan metode:
 1. Mengeluarkan surat Edaran terkait larangan ASN melakukan politik praktis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031;
 2. Menyampaikan peran pengawasan dan larangan terhadap kode etik ASN apabila terlibat politik praktis atau menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031;
 3. Membentuk relawan pengawas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2031 yang berasal dari kader **PIHAK KEDUA** yang pembiayaannya ditanggung **PIHAK PERTAMA**;
 4. Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan Fokus Grup Diskusi, seminar, workshop, (tatap muka/darring melalui aplikasi Zoom) dan kegiatan lainnya terkait pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2029, Serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2031 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2) Nota Kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
ALAN ROBERTO JACOBUS, ST	**TIMOTIUS KAIDEL**
KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU	**BUPATI KEPULAUAN ARU**

